

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KECAMATAN MOJOTENGAN KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Wonosobo untuk pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terpilih Kecamatan Mojotengah mengundurkan diri dengan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 4 Januari 2023 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo. Bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan kecamatan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Surat Pengunduran Diri sebagai anggota PPK Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo atas nama Harman Fanani pada tanggal 4 Januari 2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 3/PP.04.1-BA/3307/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Mojotengah untuk Pemilu tahun 2024.
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini diatur tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Memberhentikan Harman Fanani sebagai Anggota Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan. Mengangkat Fathulun sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Panitia Pemilihan Kecamatan tersebut merupakan penyelenggara pemilihan Umum tahun 2024 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024. Masa kerja Panitia pemilihan kecamatan adalah selama 15 bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2023.
- Lampiran 1 Halaman.